



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan masyarakat serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, perlu mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan dari kontrak tertentu pada akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

11. Pejabat . . .

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
19. Kontraktor adalah penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
20. Konsultan pengawas adalah penyedia jasa konsultansi pengawasan.
21. Jaminan/Garansi Bank adalah jaminan tertulis dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA-SKPD atau dokumen.
23. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
24. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

BAB II . . .

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 hanya untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinilai tidak akan terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilaksanakan melewati Tahun Anggaran dalam rangka pemberian kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan hingga paling lama 50 (lima puluh) hari kalender serta kepada penyedia jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam kontrak, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang.
- (4) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pekerjaan yang progres fisiknya sudah mencapai 65 (enam puluh lima) persen.

Pasal 4

- (1) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan selama-lamanya sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk pengadaan jasa pekerjaan konstruksi, penelitian PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. dilaksanakan berdasarkan paling sedikit pada justifikasi teknis yang dikeluarkan oleh konsultan pengawas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memutuskan untuk:
 - a. dapat diberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran; atau
 - b. tidak dapat diberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Untuk pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi, dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kejaksaan Negeri Aceh Barat dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara dan Kepolisian Resort Aceh Barat.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diberikan kesempatan kepada penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

PERHITUNGAN SISA PEKERJAAN

Pasal 7

- (1) Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia dihitung dengan mekanisme sebagai berikut:

a. untuk . . .

- a. untuk pekerjaan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi, PPK meminta kepada konsultan pengawas dan kontraktor untuk menghitung total nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor serta persentasenya;
 - b. untuk pekerjaan penyediaan barang dan jasa lainnya, PPK meminta kepada penyedia untuk menghitung total nilai pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. hasil perhitungan total nilai pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b wajib didukung dengan back-up data perhitungan volume pekerjaan yang telah diselesaikan serta dilengkapi foto-foto dokumentasi pelaksanaan.
- (2) PPK dapat membentuk tim teknis untuk membantu menilai perhitungan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.
 - (3) Untuk penyediaan jasa pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah item-item pekerjaan yang telah terpasang secara sempurna di lokasi pekerjaan sehingga stok barang di lapangan tidak boleh dimasukkan dalam nilai total pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 - (4) Total nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung selambat-lambatnya pada Tanggal di 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pengajuan SPM untuk pertama kali.
 - (5) Batas 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) boleh pada bukan hari kerja.
 - (6) Berdasarkan nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
 - (7) Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan serta nilai pekerjaan yang belum diselesaikan serta persentase masing-masing, dituangkan dalam sebuah berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Pengawas, PPK, dan diketahui oleh PA/KPA.
 - (8) Turut dilampirkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud ayat (6) dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. data pendukung (back-up data) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c; serta
 - b. justifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Penyedia bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan perhitungan jumlah/volume pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Untuk penyediaan pekerjaan konstruksi, konsultan pengawas dan kontraktor bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan perhitungan jumlah/volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a.

BAB IV
PENGELUARAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengajuan SPM untuk penarikan anggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 wajib dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan penyedia yang diketahui oleh PA/KPA, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diterbitkan oleh Bank Umum dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pekerjaan yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Jaminan tersebut.
 - c. Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PPK kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)/ untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Atas jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal ini PPK wajib memastikan keaslian/keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada pihak yang mengeluarkan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran tersebut palsu dan/ atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wan prestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PPK.
- (4) Nomor dan tanggal Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

BAB V
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Serah terima pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

(2) Serah . . .

- (2) Serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam sebuah berita acara yang diketahui oleh PA/KPA.
- (3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) diteruskan ke Pejabat Penatausahaan Barang Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 telah diselesaikan maka:

- a. Penyedia dapat mengambil Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b. dan harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;
- b. Jika pekerjaan melebihi batas waktu kontrak, penyedia harus melakukan pembayaran denda terlebih dahulu dan menyerahkan bukti pembayaran denda untuk dapat mengambil Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 12

Dalam hal sampai dengan hari terakhir masa pemberian kesempatan, penyedia tidak menyelesaikan sisa pekerjaan maka:

- a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah secara penuh tanpa menghitung pajak-pajak, biaya administrasi, dan dikurangi dengan nilai sisa pekerjaan yang telah diselesaikan dan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh penyedia ;
- b. PPK mengambil tindakan penyelesaian terhadap penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.

BAB VI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyesuaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, PA harus melaporkan dan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas Laporan Keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

BAB VII . . .

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan-kegiatan sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2), terkait sisa pekerjaan yang belum terbayarkan, dianggarkan pada tahun berikutnya mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggaran untuk kegiatan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dianggarkan pada DPA-SKPD atau DPPA-SKPD Tahun Anggaran selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 - 12 - 2020 M

15 Jumadilakhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2020 M
1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(*Rekanan*)
Alamat :(*Alamat Rekanan*)
Jabatan :(*Jabatan di Perusahaan*)

Menyatakan dengan **sesungguhnya** bahwa:


1. Sanggup untuk menyelesaikan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan.... (*Akhir Pemberian Kesempatan*) sebagaimana tertuang dalam surat Addendum Kontrak Nomor(*Nomor Kontrak*) tanggal.....(*Tanggal Kontrak*) dengan nilai kontrak sebesar : Rp...(*Nilai Kontrak*) (*....Terbilang*) selambat-lambatnya pada tanggal...(*tanggal penyelesaian pekerjaan*).
2. Bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan batas akhir pemberian kesempatan.
3. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Jaminan Bank kami yang diterbitkan oleh Bank(*Nama Bank*) Nomor....(*Nomor Jaminan*) Tanggal... (*tanggal Jaminan*) sebesar Rp.(*Nilai Jaminan*) (*....Terbilang*) dapat dicairkan oleh PPK sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Daerah.
4. Bersedia dikenakan denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per mil) perhari sejak tanggal berakhirnya kontrak maksimal 50 (lima puluh) hari kalender.
5. Proses perhitungan progres mengikuti pasal 7 dan 8 dari Peraturan Bupati ini.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas/ Badan.....

PT/CV.....

(Nama)
NIP.....



(Nama)
Jabatan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

II. FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

KOP DINAS/ BADAN

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

Pada hari..... tanggal bertempat di..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....
Berdasarkan SK Tanggal. Nomor.....
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II. Nama :(Nama Rekanan)
Jabatan :(Jabatan di Perusahaan)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan/atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp(sisa pekerjaan yang belum dibayarkan)(.....terbilang) atas pembayaran pekerjaan(nama Paket Pekerjaan), yang penyelesaiannya tanggal.....(tanggal akhir kontrak) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM- LS setelah menerima Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran(Nama Bank) tanggal Nomor.....
3. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikan pernyataan wanprestasi dimaksud kepada PIHAK KEDUA sebagai penagihan pertama.
4. Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, PIHAK KEDUA tidak melakukan pengembalian ke Kas Negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh BUD/ Kuasa BUD sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
5. BUD/ Kuasa BUD melaksanakan klaim jaminan yang berada dalam pengawasannya kepada bank sesuai dengan isi JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

III. FORMAT SURAT KUASA

KOP SKPK

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....
Berdasarkan SK Tanggal Nomor.....

memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat

- II. Nama :(Nama BUD/Kuasa BUD)
NIP :

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank :(Nama Bank)
2. Tanggal Jaminan Bank :
3. Nomor Jaminan Bank :
4. Senilai : Rp. (terbilang)
5. Untuk Pekerjaan : (Nama Pekerjaan)
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor..... tanggal.....

dalam hal :

1. Pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/ tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada BUD/ Kuasa BUD, sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran tersebut di atas.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa
BUD/ Kuasa BUD
Kabupaten Aceh Barat


Pemberi Kuasa
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas/ Badan

(Nama)
NIP.....

(Nama)
NIP.....

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas/ Badan.....

(Nama PA/KPA)
NIP.....


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

IV.SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :(nama PPK)
NIP :(NIP PPK)
Jabatan : PPK Dinas / Badan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diterbitkan oleh Bank No..... tanggal untuk pembayaran (tujuan diterbitkannya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) sebesar Rp (terbilang.....) adalah Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .

Meulaboh, ...(tanggal)
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas/ Badan.....



(Nama.....)
NIP.....
BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

6. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan oleh BUD/ Kuasa BUD.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas/ Badan.....

PIHAK KEDUA
Pimpinan/ Direktur PT/ CV
.....

(Nama)
NIP.....

(Nama)
Jabatan

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas/ Badan.....

(Nama PA/KPA)
NIP.....


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS